

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP)

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 21/Kpts/KPU-Kab-011.329129/IV/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka menerbitkan Surat Tugas Nomor 4/ST/III/2016, memberi tugas kepada Sdr. BUDI CAHYANA, S.Kom., dan Sdr. LANI LIDIAWATY, A.Md. sebagai Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), bahwa sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 191/KPU/IV/2016 perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK, maka Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yaitu: BUDI CAHYANA, S.Kom., dan LANI LIDIAWATY, A.Md. Tugas Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), yaitu: a. Mengumpulkan data penyelenggara pemilu (anggota KPU Kabupaten Majalengka, PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK periode 2008 s/d 2013, dan periode 2013 s/d 2018), melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam hal proses peng-input-an data pada aplikasi SIPP, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2016.